



PUTUSAN

Nomor 675/Pid.Sus/2019/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alfadli Pgl Al Bin Munyar
Tempat lahir : Padang
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Oktober 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lakitan Kec.Kambang
Kab. Pesisir Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (bengkel las)
2. Nama lengkap : Aris Roberto Bin Muslim
Tempat lahir : Padang
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 25 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Raya Ampang No.13 RT.002 RW.
002 Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota
Padang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019 ;
Surat Perintah perpanjangan waktu penangkapan sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019 ;
Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Rutan Kelas li B Padang, masing-masing oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri

Hal 1 dari 20 Putusan No.675/Pid.Sus/2019/PN Pdg



sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 18 Desember sampai dengan tanggal 16 Januari 2020 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ADE SAPUTRA, SH. Advokad dan Pengacara Pos Bakum Pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 675/Pen.Pid.Sus / 2019, tanggal 19 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 675/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Pdg tanggal 19 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan ParaTerdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ALFADLI PGL AL Bin MUNYAR, II. ARIS ROBERTO Bin MUSLIM Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa . ALFADLI PGL AL Bin MUNYAR, II. ARIS ROBERTO Bin MUSLIM dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama mereka



terdakwa dalam tahanan dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan.

DENDA: Rp. 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah)

SUBSIDAIR : 6 (enam) bulan penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sedang narkoba dalam plastic warna bening yang ditemukan dalam kotak rokok dji sam soe , dengan berat 3,79 (tiga koma tujuh puluh Sembilan) gram

Dipergunakan dalam perkara HADIF HARIADI PGL HADIF Bin JABIR

- 1 (satu) unit HP merk mito warna putih hitam kombinasi biru beserta simcarnya, -1 (satu) unit HP Samsung warna putih beserta simcard DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. menetapkan agar terdakwai. ALFADLI PGL AL Bin MUNYAR, II. ARIS ROBERTO Bin MUSLIM dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar masing -masing Rp.5..000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Para Terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa masih muda, belum pernah dihukum dan Para Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa I. ALFADLI PGL AL Bin MUNYAR, terdakwa II. ARIS ROBERTO Bin MUSLIM pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 bertempat di Jl. Raya Pondok kopi 19.A Siteba dalam warung BFC Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili , Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan



untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dengan berat 3,79 (tiga koma tujuh puluh sembilan) gr, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Kejadian berawal dari terdakwa I. menelpon terdakwa II dan menanyakan ado shabu ARIS, ARIS menjawab saya tanyakan dulu pada HADIF HARIADI PGL HADIF Bin JABIR (perkara terpisah), lalu terdakwa II menelpon HADIF HARIADI PGL HADIF Bin JABIR (perkara terpisah) untuk menanyakan shabu-shabu, dijawab oleh HADIF HARIADI PGL HADIF Bin JABIR (perkara terpisah) kepada terdakwa I ok , terdakwa I mengatakan pada terdakwa II bahwa orang yang akan membeli shabu-shabu tersebut sudah menunggu di warung BFC sedang makan, 15 menit kemudian terdakwa II datang menemui terdakwa I dan menanyakan shabu shabu tersebut pada terdakwa II, terdakwa II mmenanyakan pada terdakwa I mana uangnya, dimana harga shabu-shabu ini Rp..5.000.000 (lima juta rupiah) , terdakwa I menjawab orang yang membeli shabu-shabu tersebut mau melihat dulu shabu nya, terdakwa II menyerahkan shabu-shabu tersebut pada terdakwa I , setelah terdakwa I menerima shabu-shabu tersebut dari terdakwa II, terdakwa II langsung pergi menuju Jl.JJamal Jamil disamping Poltekes Siteba Padang, 10 menit terdakwa II berdiri dipinggir jalan tiba-tiba datang polisi menangkap terdakwa atas petunjuk dari terdakwa I , dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika dalam plastic warna bening yang ditemukan dalam kotak rokok dji sam soe , 1 (satu) unit HP merk mito warna putih hitam kombinasi biru beserta simcarnya, polisi menanyakan pada terdakwa II apakah shabu-shabu yang disita dari terdakwa I kamu yang punya, terdakwa II menjawab ya saya yang menyerahkan pada terdakwa I tapi shabu-shabu tersebut kepunyaan HADIF HARIADI PGL HADI Bin JABIR, atas petunjuk terdakwa I dan terdakwa II ditangkaplah HADIF HARIADI Pgl HADIF Bin JABIR , semua barang bukti tersebut diakui terdakwa I dan terdakwa II adalah milik mereka terdakwa dan berada dibawah penguasaan mereka terdakwa, mereka terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dengan berat 3,79 (tiga koma tujuh puluh sembilan) gr,

Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 245/IV/ 023100/2019 tanggal 25 April 2019 di PT Pegadaian cabang Terandam dengan kesimpulan 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu dibungkus plastic klim warna bening memiliki berat bersih 3,79 (tiga koma tujuh puluh sembilan) gram yang ditimbang oleh WIRA FRISKA ASHADI yang diketahui Pemimpin Cabang YANDRI , terhadap 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastic klim warna bening

Berdasarkan LAPORAN PENGUJIAN NO.19.083.99..20.05.0273K tanggal 30 April 2019 yang ditanda tangani oleh SAAFRIDA,S,Si, Apt dengan KESIMPULAN : Metamfetamin : Positif + (Narkotika Gol I)

Bahwa perbuatan terdakwa Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dengan berat 3,79 (tiga koma tujuh sembilan) gr, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun pekerjaan terdakwa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa I. ALFADLI PGL AL Bin MUNYAR, terdakwa II. ARIS ROBERTO Bin MUSLIM pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 bertempat di Jl. Raya Pondok kopi 19.A Siteba dalam warung BFC Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, dengan berat 3,79 (tiga koma tujuh puluh sembilan) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Kejadian berawal dari terdakwa I. menelpon terdakwa II dan menanyakan ado shabu ARIS, ARIS menjawab saya tanyakan dulu pada HADIF HARIADI PGL HADIF Bin JABIR (perkara terpisah), lalu terdakwa II menelpon HADIF HARIADI PGL HADIF Bin JABIR (perkara terpisah) untuk

Hal 5 dari 20 Putusan No.675/Pid.Sus/2019/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan shabu-shabu, dijawab oleh HADIF HARIADI PGL HADIF Bin JABIR (perkara terpisah) kepada terdakwa I ok, terdakwa I mengatakan pada terdakwa II bahwa orang yang akan membeli shabu-shabu tersebut sudah menunggu di warung BFC sedang makan, 15 menit kemudian terdakwa II datang menemui terdakwa I dan menanyakan shabu shabu tersebut pada terdakwa II, terdakwa II mmenanyakan pada terdakwa I mana uangnya, dimana harga shabu-shabu ini Rp..5.000.000 (lima juta rupiah), terdakwa I menjawab orang yang membeli shabu-shabu tersebut mau melihat dulu shabu nya, terdakwa II menyerahkan shabu-shabu tersebut pada terdakwa I, setelah terdakwa I menerima shabu-shabu tersebut dari terdakwa II, terdakwa II langsung pergi menuju Jl.JJamal Jamil disamping Poltekes Siteba Padang, 10 menit terdakwa II berdiri dipinggir jalan tiba-tiba datang polisi menangkap terdakwa II dimana terdakwa I sudah terlebih dahulu menangkap terdakwa I, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika dalam plastic warna bening yang ditemukan dalam kotak rokok dji sam soe, 1 (satu) unit HP merk mito warna putih hitam kombinasi biru beserta simcarnya, polisi menanyakan pada terdakwa II apakah shabu-shabu yang disita dari terdakwa I kamu yang punya, terdakwa II menjawab ya saya yang menyerahkan pada terdakwa I tapi shabu-shabu tersebut kepunyaan HADIF HARIADI PGL HADI Bin JABIR, atas petunjuk terdakwa I dan terdakwa II ditangkaplah HADIF HARIADI Pgl HADIF Bin JABIR, semua barang bukti tersebut diakui terdakwa I dan terdakwa II adalah milik mereka terdakwa dan beradaa dibawah penguasaan mereka terdakwa, mereka terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, dengan berat 3,79 (tiga koma tujuh sembilan) gram,

Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 245/IV/023100/2019 tanggal 25 April 2019 di PT Pegadaian cabang Terandang dengan kesimpulan 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastic klim warna bening memiliki berat bersih 3,79 (tiga koma tujuh puluh sembilan) gram yang ditimbang oleh WIRA FRISKA ASHADI yang diketahui Pemimpin Cabang YANDRI, terhadap 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastic klim warna bening ;

Hal 6 dari 20 Putusan No.675/Pid.Sus/2019/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan LAPORAN PENGUJIAN NO.19.083.99..20.05.0273K tanggal 30 April 2019 yang ditanda tangani oleh SAAFRIDA,S,Si, Apt dengan KESIMPULAN : Metamfetamin : Positif + (Narkotika Gol I)-

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, dengan berat 3,79 (tiga koma tujuh puluh sembilan) gram, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun pekerjaan terdakwa.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) , UU RI No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan sudah megetri dan selanjutnya baik Penasihat Hukum maupun Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alizamar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ALFADLI PGL AL Bin MUNYAR ditangkap hari SeJasa tanggal 23 april 2019 jam 16.00 wib didalam warung BFC Jl. Raya Pondok Kopi 19,A Siteba Padang
- Bahwa benar ARIS ROBERTO PGL ARIS Bin MUSLIM ditangkap hari selasa tanggal 23 April 2019 jam 16.15 wib di Jl. Jamal Jamil Disamping Potekes'Siteba Padang, lebih kurang 200 meter dari penangkapan ALFADLI Pgl AL Bin MUNYAR
- Bahwa benar HADIF HARIADI PGL HADIF ditangkap hari Selasa tangga! 23 April 20109 jam 16.30 wib, dirumah Jl.Semarang Blok E no.17 Wisma Indah IV Siteba RT.03 RW.15 Kel.Surau Gadang Kec.Nanggalo Kota Padang
- Bahwa benar Sewaktu penangkapan Alfadli pgl AL Bin Munyar ditemukan barang bukti 1 paket sedang diduga narkotika jenis shabu dalam plastic warna bening yang ditemukan dalam kotak rokok Dji samsoe ditemukan diatas meja warung BFC, 1 unit HP merk mito warna putih hitam kombinasi biru beserta simcarnya yang ditemukan dalam saku celana yang dipakai terdakwa HADIF HARIADI PGL HADIF Bin

Hal 7 dari 20 Putusan No.675/Pid.Sus/2019/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JABIR ditemukan BB 1 paket kecil diduga narkoba jenis shabu-shabu, 6 bungkus plastic klimwarna bening ditemukan daiats lantai kamar tsK, 1 unit HP merk Oppo warna putih dan 1 buah bong yang terbuat dari botol kaca dengan terpasang pipet plastic dan dot karet yg ditemukan dikursi mobil dekat tersangka duduk,

- Bahwa benar tersangka ditangkap berdasarkan informasi dari masarakat dan dipesan shabu pada Alfadli seharga Rp.5.000.000 dan berjanji transaksi diwarung BFC Jl. Siteba Padang dan Alfadli menyuruh tunggu karena alfadli akan menjemput shabu pada temannya, 10 menit kemudian ALFADLI datang membawa shabu dalam kotak rokok dji sam soe diatas meja
- Bahwa benar Shabu-shaabu tersebut didapatkan dari ARIS ROBERTO, ARIS ROBERTO mendapatkan dari HADIF HARIADI PGL HADIF Bin JABIR
- Bahwa benar ARIS ROBERTO dan HADIF HARIADI PGL HADIF Bin JABIR

2. ANDI SAPUTRA TANJUNG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ALFADLI PGL AL Bin MUNYAR ditangkap hari Selasa tanggal 23 april 2019 jam 16.00 wib didalam warung BFC JL Raya Pondok Kopi 19,A Siteba Padang
- Bahwa benar ARIS ROBERTO PGL ARIS Bin MUSLIM ditangkap hari selasa tanggal 23 April 2019 jam 16.15 wib di Jl. Jamal Jamil Disamping Poteles'Siteba Padang, lebih kurang 200 meter dari penangkapan ALFADLI Pgl AL Bin MUNYAR
- Bahwa benar HADIF HARIADI PGL HADIF ditangkap hari Selasa tanggal 23 April 2019 jam 16.30 wib, dirumah Jl.Semarang Blok E no.17 Wisma Indah IV Siteba RT.03 RW.15 Kel.Surau Gadang Kec.Nanggalo Kota Padang
- Bahwa benar Sewaktu penangkapan Alfadli pgl AL Bin Munyar ditemukan barang bukti 1 paket sedang diduga narkoba jenis shabu dalam plastic warna bening yang ditemukan dalam kotak rokok Dji samsoe ditemukan diatas meja warung BFC, 1 unit HP merk mito warna putih hitam kombinasi biru beserta simcarnya yang ditemukan dalam saku celana yang dipakai tsK
- Bahwa benar pada ARIS ROBERTO PGL ARIS Bin MUSLIM ditemuka

Hal 8 dari 20 Putusan No.675/Pid.Sus/2019/PN Pdg



BB 1 UNIT HP Samsung warna putih beserta simcarnya ditemukan digenggaman tangan kiri laki-laki

- HADIF HARIADI PGL HADIF Bin JABIR ditemukan BB 1 paket kecil diduga narkoba jenis shabu-shabu, 6 bungkus plastic klimwarna bening ditemukan di atas lantai kamar tsb, 1 unit HP merk Oppo warna putih dan 1 buah bong yang terbuat dari botol kaca dengan terpasang pipet plastic dan dot karet yg ditemukan dikursi mobil dekat tsb duduk,
- Bahwa benar tersangka ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat dan dipesan shabu pada Alfadli seharga Rp.5.000.000 dan berjanji transaksi diwarung BFC Jl. Siteba Padang dan Alfadli menyuruh tunggu karena alfadli akan menjemput shabu pada temannya, 10 menit kemudian ALFADLI datang membawa shabu dalam kotak rokok dji sam soe diatas meja
- Bahwa benar Shabu-shabu tersebut didapatkan dari ARIS ROBERTO, ARIS ROBERTO mendapatkan dari HADIF HARIADI PGL HADIF Bin JABIR
- Bahwa benar ARIS ROBERTO dan HADIF HARIADI PGL HADIF Bin JABIR merupakan TO

4. Saksi HADIF HARIADI bin JABIR Pgl HADIF, dibawah sumpah menurut Agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan
- Bahwa benar BAP yang dibuat oleh penyidik, saksi disuruh baca baik-baik dan ditanda tangani oleh terdakwa
- Bahwa benar saksi ditangkap hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira jam 16.30 wib di Jl. Semarang Blok E no.17 Wisma Indah IV Siteba RT.03 RW. 15 Kel.Surau Gadang Kec.Nanggalo Kota Padang.
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil disita polisi dari terdakwa adalah 1 (satu) paket kecil diduga shabu dibungkus plastic klim warna bening, 1 (satu) unit HP merk oppo warna putih beserta simcardnya, 6 (enam) bungkus plastic klim warna bening yang ditemukan diatas lantai kamar terdakwa, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca dengan terpasang pipet plastic dan dot karet yang ditemukan di kursi mobil rusak dekat terdakwa duduk.
- Bahwa benar semua barang bukti tersebut adalah milik saksi dan berada dibawah penguasaan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan ARIS ROBERTO PGL ARIS sudah sepuluh tahun dan terdakwa yang menyerahkan 1 (satu) paket kecil diduga shabu dibungkus plastic klim warna bening kepada ARIS ROBERTO PGL ARIS
- Bahwa benar setelah saksi menyerahkan 1 (satu) paket kecil diduga shabu dibungkus plastic; Bahwa benar 1 (satu) paket kecil diduga shabu dibungkus plastic klim warna bening yang akan dijual Alfadli tersebut ternyata pembelinya adalah polisi yang akhirnya Alfadli ditangkap.
- Bahwa benar setelah Alfadli ditangkap, ditangkaplah Aris Roberto, dan dari keterangan Aris Roberto pemilik 1 (satu) paket kecil diduga shabu dibungkus plastic klim warna bening adalah berasal dari saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ALFADLI PGL AL Bin. MUNYAR dan ARIS ROBERTO PGL. ARIS Bin MUSLIM di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya saya ditelpon oleh seseorang yang tidak dikenal yang ingin memesan shabu-shabu.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 april 2019 jam 09.00 wib saya menelpon ARIS ROBERTO dan menanyakan ado shabu Ris, ARIS menjawab biar dia Tanya ke HADIF dulu, dan tersangka menjawab ya.
- Bahwa benar tidak beberapa lama ARIS ROBERTO menelpon kepada tersangka ada abang, tersangka menjawab OK
- Bahwa benar laki-laki tidak dikenal tersebut menelpon lagi tersangka kalau dia ada diwarung BFC sedang makan, tersangka menurut laki-laki yang tidak dikenal tersebut ke warung BFC, dan menanyakan pada tersangka apa shabu sudah dibawa, tersangka menjawab kalau shabunya belum dibawa,
Bahwa benar tersangka pergi menjemput shabu-shabu yang dipesan laki-laki yang dikenal tersebut, lalu tersangka menelpon ARIS ROBERTO untuk menanyakan shabu-shabu tersebut dan mengatakan pada ARIS ROBERTO kalau orang beli shabu sudah menunggu di warung BFC, 15 menit kemudian ARIS ROBERTO datang menemui tersangka dan ARIS ROBERTO menanyakan mana uangnya, tersangka menjawab orang mau membeli shabu-shabu tersebut mau lihat dulu shabu nya.
- Bahwa benar ARIS ROBERTO pergi menjemput shabu-shabu tersebut ketempat HADIF HARIADI pgl HAADIF BIN JABIR dan

Hal 10 dari 20 Putusan No.675/Pid.Sus/2019/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan pada tersangka.

- Bahwa benar Alfadli pgl Al Bin MUNYAR ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Jl.Raya Pondok Kopi 19.A Siteba dalam warung BFC
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap, polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba dalam plastic warna bening yang ditemukan dalam kotak rokok dji sam soe ditemukan di atas meja warung BFC milik saksi, 1 (satu) unit HP merk Mito warna putih hitam kombinasi biru beserta simcarnya
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba dalam plastic warna bening yang ditemukan dalam kotak rokok dji sam soe tersebut diserahkan oleh ARIS ROBERTO pada tanggal 23 april 2019 jam 15.330 wib di depan rumah tersangka di Jl. Teknologi VIII Kel. Surau Gadang Kec.Nanggalo Koota Padang.
- Bahwa benar 1 (satu) paket sedang narkoba dalam plastic warna bening dalam kotak rokok dji sam soe akan dijual tersangka pada seseorang yang bernama AM dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

Bahwa benar tersangka mendapat keuntungan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari menjual shabu-shabu tersebut.

- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual shabu-shabu tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan tersangka.
- Bahwa benar harga 1 (satu) paket sedang narkoba dalam plastic warna bening dalam kotak rokok Dji Sam soe ;

KETERANGAN TERDAKWA II. ARIS ROBERTO PGL ARIS BIN MUSLIM,
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 jam 09.00 wib, tersangka ditelpon oleh ALFADLI dan mengatakan kalau ALFADLI akan membeli shabu-shabu, tersangka menjawab saya tanyakan dulu pada HADIF.
- Bahwa benar terdakwa langsung kerumah HADIF (perkara terpisah) dan tersangka mengatakan pada HADIF Bang ado urang mau beli shabu apakah ada shabu bang, HADIF menjawab ada " berapa Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menelpon ALFADLI dan mengatakan kalau harganya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), ALFADLI menjawab kalau ALFADLI akan menelpon orang yang memesannya dulu dan terdakwa

Hal 11 dari 20 Putusan No.675/Pid.Sus/2019/PN Pdg



menjawab ya.

- Bahwa benar ALFADLI menelpon terdakwa kembali dengan mengatakan kalau orang yang akan membeli shabu-shabu tersebut sudah berada di Siteba di Warung BFC.
- Bahwa benar tersangka langsung menelpon HADIF HARI ADI (perkara terpisah) dan mengatakan kalau orang yang akan membeli shabu-shabu tersebut sudah datang dari luar kota dan tersangka disuruh menunggu.
- Bahwa benar HADIF HARIADI menelpon tersangka untuk menjemput shabu-shabu tersebut langsung ke rumah HADIF HARIADI.
- Bahwa benar tersangka langsung menerima shabu-shabu tersebut Dari HADIF HARIADI di depan rumah HADIF HARIADI di dekat pagar, dan menyimpannya dalam saku celana tersangka. Bahwa benar tersangka langsung menelpon ALFADLI dan mengatakan kalau shabu-shabu tersebut sudah ada sama tersangka .
- Bahwa benar tersangka disuruh oleh ALFADLI untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut ke rumah ALFADLI untuk menyerahkan shabu-shabu tersebut, kemudian tersangka pergi keluar ke arah Jl. Jamal jamil disamping Poltekes Siteba Padang.
- Bahwa benar 10 menit tersangka berdiri dipinggir jalan tersebut tiba-tiba datang polisi menangkap tersangka.
- Bahwa benar polisi menanyakan pada tersangka apakah shabu-shabu yang disita dari ALFADLI punya tersangka dan tersangka yang menyerahkan pada ALFADLI, dijawab oleh tersangka betul saya yang menyerahkan tapi shabu tersebut kepunyaan HADIF HARIADI PGL HADIF, dan atas petunjuk tersangka ditangkaplah HADIF HARIADI
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 di Jt. Semarang Blok E no.17 Wisma Indah IV Siteba RT.03 RW. 15 Kel.Surau Gadang Kec.Nanggalo Kota Padang
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil disita polisi dari terdakwa adalah 1 (satu) paket kecil diduga shabu dibungkus plastic klip warna bening, 1 (satu) uni HP merk oppo warna putih beserta simcardnya, 6 (enam) bungkus plastic klip warna bening yang ditemukan diatas lantai kamar terdakwa, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca dengan terpasang pipet plastic dan dot karet yang ditemukan di kursi mobil rusak dekat terdakwa duduk.
- Bahwa benar terdakwa sudah lama kenal dengan Alfadli dan Aris Roberto (penuntutan secara terpisah) kira-kira sudah 10 tahun

Hal 12 dari 20 Putusan No.675/Pid.Sus/2019/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar shabu-shabu yang ditemukan polisi sewaktu ALFADLI dan ARIS ROBERTO ditangkap adalah kepunyaan terdakwa yang terdakwa serahkan pada ARIS ROBERTO dari ARIS ROBERTO diserahkan lagi pada ALFADLI untuk dijual seharga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa membeli shabu-shabu tersebut pada UNCU (dpo) seharga Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan berada dibawah penguasaan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan ARIS ROBERTO PGL ARIS sudah sepuluh tahun dan terdakwalah yang menyerahkan 1 (satu) paket kecil diduga shabu dibungkus plastic klim warna bening kepada ARIS ROBERTO PGL ARIS — Bahwa benar setelah terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil diduga shabu dibungkus plastic klim warna bening pada Aris Roberto kemudian Aris Roberto menyerahkan pula kepada ALFADLI PGL AL untuk dijual.
- Bahwa benar 1 (satu) paket kecil diduga shabu dibungkus plastic klim warna bening yang akan dijual Alfadli tersebut ternyata pembelinya adalah polisi yang akhirnya Alfadli ditangkap.
- Bahwa benar setelah Alfadli ditangkap, ditangkaplah Aris Roberto, dan dari keterangan Aris Roberto pemilik 1 (satu) paket kecil diduga shabu dibungkus plastic klim warna bening adalah berasal dari terdakwa.
- Bahwa benar setelah itu terdakwa juga ditangkap karena shabu-shabu tersebut kepunyaan terdakwa yang diserahkan ke Aris Roberto dan dari ARIS ROBERTO diserahkan lagi pada Alfadli yang akan dijual pada polisi yang menyamar jadi pembelinya.
- Bahwa benar sebelum shabu - shabu itu dijemput ARI ROBERTO , terdakwa ditelpon terlebih dahulu oleh Aris Roberto (penuntutan secara terpisah) untuk menanyakan shabu- shabu dan terdakwa mengatakan ada, barulah shabu-shabu tersebut dijemput oleh ARIS ROBERTO pgl ARIS. Kerumah

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sedang Narkotika dalam plastic warna bening yang ditemukan dalam kotak rokok dji samsoe, dengan berat 3,79 (tiga koma tujuh puluh Sembilan) gram ;
diduga jenis shabu dibungkus plastic klim warna bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Hal 13 dari 20 Putusan No.675/Pid.Sus/2019/PN Pdg



- 1 Unit HP. Merk Mito warna putih hitam kombinasi biru beserta simcarnya,
- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih beserta simcard ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa ;

Menimbang bahwa alat bukti surat dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Balai POM Padang Nomor. 19.083.99.20.05.0273 K tanggal 25 April 2019.
yang ditanda tangani oleh Saafrida,S.Si,Apt NIP.19740320 199303 2 002 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji milik An terdakwa Hadif Hariadi Pgl. Hadif Bin Jabir adalah benar Narkotika jenis Shabu (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang No35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Berita acara penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Terendam dengan nomor : dengan Berita Acara Penimbangan Nomor; 243/IV/023100/ 2019 tanggal 25 April 2019 yang dilakukan oleh Y A N D R I kepala PT.Pegadaian Cabang Terendam Padang diketahui Narkotika jenis shabu berat bersih 0,10 gram (nol koma sepuluh);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dan selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu:
Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) uuri No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk subsideritas, maka terlebih dahulu akan dibuktikan dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No . 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut :

1 .Unsur Barang Siapa :

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai Subjek



hukum dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan keterangan saksi saksi serta pengakuan mereka terdakwa , diperoleh fakta hukum bahwa mereka terdakwa yang identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan mereka terdakwa telah membenarkannya adalah pelaku tindak pidana Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dengan berat (tiga koma tujuh puluh sembilan) gr, sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut Umum dan terhadap diri terdakwa tidak ada ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf sesuai Undang-Undang. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum :

Yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum diartikan tidak mempunyai hak/bertentangan dengan hak pribadi orang lain dan bertentangan dengan hukum, pada umumnya yaitu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang. Untuk Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dengan berat 3,79 (tiga koma tujuh puluh sembilan) gr,

Bahwa benar mereka terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 jam 09.00 wib, terdakwa II ditelpon oleh terdakwa I dan mengatakan kalau terdakwa I akan membeli shabu-shabu, terdakwa II menjawab saya tanyakan dulu pada HADIF (penuntutan secara terpisah), tidak beberapa lama terdakwa II. ARIS ROBERTO menelpon kepada terdakwa I, ada bang, terdakwa I menjawab OK

Bahwa benar laki-laki tidak dikenal tersebut menelpon lagi terdakwa I untuk menanyakan pada terdakwa I apa shabu sudah dibawa, terdakwa I menjawab kalau shabunya belum dibawa,menanyakan shabu-shabu tersebut dan mengatakan pada TERDAKWA II. ARIS ROBERTO kalau orang beli shabu sudah menunggu di warung BFC, 15 menit kemudian TERDAKWA II. ARIS ROBERTO datang menemui terdakwa I dan terdakwa II. ARIS ROBERTO menanyakan mana uangnya, terdakwa I.



menjawab orang mau membeli shabu-shabu tersebut mau lihat dulu shabu nya.

Bahwa benar terdakwa II ARIS ROBERTO pergi menjemput shabu-shabu tersebut ketempat HADIF HARIADI pgl HAADIF BIN JABIR dan diserahkan pada terdakwa I, ternyata yang memesan shabu-shabu pada terdakwa I adalah polisi, sehigga terdakwa ditangkap dan terdakwa juga mengetahui membawa ganja dilarang oleh Undang-Undang. Sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika menegaskan bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

Bahwa benar mereka terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 23 April 2019 jam 09.00 wib, terdakwa II ditelpon oleh terdakwa I dan mengatakan kalau terdakwa I akan membeli shabu-shabu, terdakwa II menjawab saya tanyakan dulu pada HADIF (penuntutan secara terpisah), tidak beberapa lama terdakwa II. ARIS ROBERTO menelpon kepada terdakwa I, ada bang, terdakwa I menjawab OK Bahwa benar laki-laki tidak dikenal tersebut menelpon lagi terdakwa I untuk menanyakan pada terdakwa I apa shabu sudah dibawa, terdakwa I menjawab kalau shabunya belum dibawa,

Bahwa benar terdakwa I pergi menjemput shabu-shabu yang dipesan laki-laki yang dikenal tersebut, lalu terdakwa I menelpon terdakwa II. ARIS ROBERTO untuk menanyakan shabu-shabu tersebut dan mengatakan pada TERDAKWA II. ARIS ROBERTO kalau orang beli shabu sudah menunggu di warung BFC, 15 menit kemudian TERDAKWA II. ARIS ROBERTO datang menemui terdakwa I dan terdakwa II. ARIS ROBERTO menanyakan mana uangnya, terdakwa I. menjawab orang mau membeli shabu-shabu tersebut mau lihat dulu shabu nya.

Bahwa benar terdakwa II ARIS ROBERTO pergi menjemput shabu-shabu tersebut ketempat HADIF HARIADI pgl HAADIF BIN JABIR dan diserahkan pada terdakwa I, dimana terdakwa I akan menjual pada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa I, setelah terdakwa I menyerahkan shabu-shabu tersebut pada laki laki yang tidak dikenal tersebut untuk dijual, yang ternyata adalah polisi yang menyamar dan akhirnya terdakwa I ditangkap,

Hal 16 dari 20 Putusan No.675/Pid.Sus/2019/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas petunjuk terdakwa II yang menyerahkan barang pada terdakwa I ditangkap, terus barulah HADIF HARIADI (penuntutan terpisah) ditangkap karena yang punya shabu-shabu tersebut berasal dari Hadif Hariadi pgl Hadih Bin Jabir.

Dengan demikian unsure ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Oleh karena semua unsur dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU NO. 35 tahun 2009 telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur dakwaan Subsidaire pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak perlu kami buktikan lagi, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk shabu (Metamfetamin) yang beratnya 0,10 gram Maka terdakwa dapat dituntut sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas dan dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembawa dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepada terdakwa disamping diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda; oleh karena itu terhadap Para Terdakwa akan di hukum pula dengan membayar denda yang besarnya tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa apabila Para Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang ditentukan tersebut, maka kepada Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan sebagai pengganti denda tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Hal 17 dari 20 Putusan No.675/Pid.Sus/2019/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sedang Narkotika dalam plastic warna bening yang ditemukan dalam kotak rokok dji samsoe, dengan berat 3,79 (tiga koma tujuh puluh Sembilan) gram ;
- 1 UnitHP. Merk Mito warna putih hitam kombinasi biru beserta simcarnya,
- 1 (satu) unit HP Samsung wrana putih beserta simcard ;

Barang bukti tersebut di kuasai terdakwa tanpa ada alas hak yang sah dipergunakan terdakwa dalam melaksanakan kejahatannya, oleh karena ada kekhawatiran akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Alfadli Pgl Al Bin Munyar dan Terdakwa II. Aris Roberto Bin Muslim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana, **“tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu “ ;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Alfadli Pgl Al Bin Munyar dan Terdakwa II. Aris Roberto Bin Muslim dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dengan ketentuan bila mana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika dalam plastic warna bening yang ditemukan dalam kotak rokok dji samsoe, dengan berat 3,79 (tiga koma tujuh puluh Sembilan) gram ;
diduga jenis shabu dibungkus plastic klim warna bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;Dipergunakan dalam perkara Hadif Hariadi Pgl. Hadif Bin Jabir ;
 - 1 UnitHP. Merk Mito warna putih hitam kombinasi biru beserta simcarnya,
 - 1 (satu) unit HP Samsung wrana putih beserta simcard ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,-(dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, oleh kami AGUS KOMARUDIN, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, DR GUTIARSO, SH. MH. Dan KHAIRULLUDIN, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh AGUS KOMARUDINN,S.H Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh KHAIRULLUDIN,S.H.,M.H dan ADE ZULFINA SARI,S.H.,M.Hum Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh. ARNIYETTI, SH sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Padang dengan dihadiri oleh, ELI ROZA, SH
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan Terdakwa serta
penasehat hukum terdakwa;

Majelis Hakim tersebut,

Ketua,

AGUS KOMARUDIN, S.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ADE ZULFINA SARI, S.H., M.H

KHAIRULLUDIN , SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ARNIYETTI, S.H.

Hal 20 dari 20 Putusan No.675/Pid.Sus/2019/PN Pdg